

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Balung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Balung. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Balung. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Balung dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Balung Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Balung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian

dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balung.

Jember, Maret 2024

CAMAT BALUNG



RACHMAN HIDAYAT, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19691212 198911 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Balung	15
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris Kecamatan Balung	17
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	18
2.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	19
2.1.5 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan	21
2.1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21
2.1.7 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	22
2.1.8 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum	24
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balung	25
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung	34

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	44
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	44
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	46
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	49
3.5 Penentuan isu-isu strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	26
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung Kabupaten Jember	30
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	37
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	44
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	44
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	45
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	46
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	49
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	53
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	58
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balung Kabupaten Jember	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Balung Kabupaten Jember	55
Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Balung	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Balung menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balung setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Balung juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Balung. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun

Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Balung berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Balung terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Balung Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Balung harus menyesuaikan nomenklatur indikator sub kegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator sub kegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balung Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balung Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Balung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Balung untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Balung.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Balung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Balung
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Balung
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balung
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balung

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BALUNG

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balung Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Balung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Balung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Balung Kabupaten Jember mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Balung Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Balung

Camat Balung sesuai Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat juga mempunyai fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Balung

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Balung. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
2. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara terpadu

3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan analisis kebutuhan barang, analisis kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas.
9. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
2. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisa jabatan di lingkungan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan aset milik daerah;
9. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi OPD;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
8. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
11. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

13. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
14. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
15. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan

Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;

2. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
5. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
9. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
11. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
12. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
13. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.


2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
3. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Balung

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Balung harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Balung

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balung

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Balung sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan 2 sub bagian, serta 4 seksi.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebanyak 32 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 Orang
2. Eslon IV : 5 Orang
3. Staf/Non Eslon : 11 Orang
4. Staf/Non ASN : 14 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Balung sebanyak 32 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 Orang
2. Sarjana S-1 : 8 Orang
3. Diploma -3 : - Orang
4. SLTA : 21 Orang
5. SLTP : - Orang
6. SD : 2 Orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Balung

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Balung sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp. 000		Unit	Rp. 000	
1	Tanah	2	235.338.000		0	0	
2	Peralatan & Mesin	119	842.782.500		13	34.515.000	
3	Gedung & Bangunan	9	704.275.900		0	0	
4	Jalan & Irigasi	33	2.282.478.020		0	0	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balung yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Balung telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan seksi-seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Balung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Balung Kabupaten Jember**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tgt NSPK	Tgt IKK	Tgt Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.				Nilai	B = 85	B = 85	B = 85	B = 85	B = 85	B = 78,3	B = 66,4	B = 66	B = 66	B = 72,21	B = 78,3	B = 66,4	B = 66	B = 66	B = 72,21
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindaklanjuti				%	80	80	80	80	80	80	92%	98%	79%	94%	92%	98%	79%	94%	92%

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal, sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya, sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan agar dapat lebih optimal antara lain :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pelaksana pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
3. Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP)

Indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dan menjadi kendala. Faktor hambatan dari dalam yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam usaha meningkatkan motivasi aparatur dalam usaha mengembangkan potensi dan kinerja aparatur guna mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan, seperti tidak adanya *reward and punishment* bagi setiap aparatur.

Faktor penghambat dari eksternal adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan keterpurukan perekonomian negara, dan hal ini juga berimbas kepada masyarakat Kecamatan Balung. Pertumbuhan perekonomian yang lesu, sehingga menimbulkan dampak sosial di masyarakat seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Balung menjadi meningkat dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada lembaga masyarakat yang mandiri tidak meningkat, bahkan beberapa lembaga masyarakat mengalami keterpurukan.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	226.903.500	248.307.000	220.816.500	171.888.000	200.320.000	224.449.478	241.073.087	192.110.583	156.681.165	166.439.335	99%	97%	87%	91%	83%	-4,12%	-4,26%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147.700.000	129.222.500	90.187.000	32.462.000	31.300.000	147.073.595	126.443.300	57.944.818	32.151.135	30.761.523	100%	98%	64%	99%	98%	-4,79%	-4,79%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.235.000	26.861.500	0	0	0	33.235.000	26.831.500	0	0	0	100%	100%	0	0	0	-1,19%	-1,19%
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	292.652.500	0	0	0	0	286.860.323	0	0	0	0	98%	0	0	0	0	-	-
Program Penataan Administrasi Kependudukan	50.400.000	47.856.500	0	0	0	50.350.000	45.856.500	0	0	0	100%	96%	0	0	0	-1,05%	-1,09%

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	30.00 0.000	30.000. 000	0	0	0	30.000. 000	30.000. 000	0	0	0	100%	100%	0	0	0	-1,00%	-1,00%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2.725 .000	4.671.5 00	0	0	0	2.725.0 00	4.671.5 00	0	0	0	100%	100%	0	0	0	-0,29%	-0,29%
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	87.00 0.000	83.697. 000	0	0	0	87.000. 000	83.597. 000	0	0	0	100%	100%	0	0	0	-1,04%	-1,04%
Program Koordinasi Pemerintahan , pembangunan, dan penyelenggaraa n pemerintahan wilayah	0	0	213.48 7.500	119.75 0.000	116.73 5.000	0	0	197.29 7.500	117.5 75.00 0	92.01 8.000	0	0	92%	98%	79%	-2,45%	-2,53%

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	0	0	46.125.000	25.900.000	51.645.000	0	0	29.875.606	25.900.000	48.150.485	0	0	65%	100%	93%	-1,88%	-1,39%
Jumlah Total	870.616.000	570.616.000	570.616.000	350.000.000	400.000.000	861.693.396	558.472.887	477.228.507	332.307.300	337.369.343	99%	98%	84%	95%	84%	-4,54%	-4,61%

Tabel 2.3. menunjukkan bagaimana kekuatan anggaran dan realisasi yang dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020. Penyediaan anggaran pada periode RPJMD sebelumnya terlihat mengalami penurunan hingga 10% setiap tahunnya, sehingga program dan kegiatan di Kecamatan Balung yang dapat dilaksanakan hanya sebatas program dan kegiatan rutin serta koordinasi tingkat kecamatan tanpa adanya program prioritas dalam rangka pembangunan di wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan pada Periode RPJMD tahun 2016 hingga tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Jember lebih fokus pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan bidang kesehatan, dimana anggarannya difokuskan pada organisasi perangkat daerah teknis yang mengusung urusan dimaksud, dan kecamatan berfungsi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis dimaksud.

Pada sisi realisasi anggaran, terlihat bahwa setiap tahunnya realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balung relatif fluktuatif, dimana terdapat realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang menunjukkan keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sedangkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan program kegiatan Kecamatan Balung. Perkembangan realisasi belanja Kecamatan Balung Kabupaten Jember selama tahun 2016 sampai dengan 2020 relatif fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi belanja Kecamatan Balung cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Untuk rata-rata pertumbuhan realisasi belanja kecamatan Balung sangat rendah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Balung dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Balung dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatam

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang dapat membantu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Balung.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Balung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Balung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum cukup optimal.
- 3) Kurang tegasnya penerapan *reward and punishment* pada sumber daya aparatur Kecamatan Balung membuat motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan masih rendah.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten melalui program dan kegiatan prioritas dengan sasaran di Kecamatan Balung.
- 2) Peran serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat wilayah.
- 3) Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan kewilayahan di Kecamatan Balung baik melalui perencanaan partisipatif maupun pengawasan kegiatan pembangunan.

b. Tantangan

- 1) Penyediaan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pada berbagai sektor dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima.
- 2) Pengembangan berbagai inovasi publik khususnya yang bersifat digital guna mengikuti perkembangan jaman serta mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui berbagai peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan.
- 4) Penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat wilayah guna mendukung iklim investasi yang baik serta berwawasan lingkungan.
- 5) Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah kecamatan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, ekonomi yang kuat, dan berdaya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Balung memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Camat Balung Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Balung Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Balung. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Balung Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balung. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balung

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan Inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP
PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM
MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan

ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan

kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*)

sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Balung Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Balung Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Balung Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Balung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Balung. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah, b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Balung yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. c. Pemahaman masyarakat Balung dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha mening-

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		vasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	katkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat Balung akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Balung dalam kepengurusan adminduknya sendiri.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Balung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Balung yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Balung ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Dukungan penertiban penggunaan lokasi terminal Balung di luar fungsinya dalam rangka mendukung pengaktifan kembali Terminal Balung sebagai Terminal Tipe C	Lokasi terminal Balung eksisting yang terletak di dekat pusat pemerintahan dan perniagaan Kecamatan Balung, sehingga meningkatkan aksesibilitas terminal tersebut.	Kondisi lokasi terminal Balung yang saat ini terbengkalai, dikarenakan kondisi terminal yang telah lama tidak aktif.
2.	Penetapan Kecamatan Balung sebagai Sektor Perdagangan dan Jasa.	Potensi pendukung sektor Perdagangan yang ada hanya perlu penataan, penertiban dan Pengembangan.	Potensi fasilitas perdagangan yang kurang memadai dan Tatakelola penataan yang kurang baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok pedagang tertentu.

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3.	Penetapan Kecamatan Balung sebagai Sentra Produksi Pertanian, Industri, serta Peternakan.	Potensi produksi pertanian, Industri, dan peternakan yang cukup besar.	Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian, perkebunan, & peternakan sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Balung

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 – 2035, Kecamatan Balung, didalam pola ruang, termasuk ke dalam sistem pedesaan yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

1. Pemerintahan kecamatan;
2. Pusat pemerintahan desa;
3. Pusat pemukiman desa;
4. Pertanian;
5. Agropolitan;
6. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
7. Pendukung aktifitas swasta.

Untuk terkait pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum, di Kecamatan Balung terdapat pengembangan Terminal Tipe C, yaitu Terminal Balung, dan peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan yang melalui rute Balung – Wuluhan – Ambulu, sehingga diharapkan pengembangan sarana prasarana angkutan umum di Kecamatan Balung nantinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Balung. Terkait dengan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH), Kecamatan

Balung termasuk dalam pengembangan Kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam pengembangan kawasan peruntukan pertanian, Kecamatan Balung termasuk dalam pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, dan hortikultura. Untuk pengembangan jenis produksi pertanian yang dikembangkan antara lain :

1. Sentra Padi;
2. Sentra Jagung;
3. Sentra Kedelai;

Sedangkan, untuk kawasan perkebunan, Kecamatan Balung termasuk dalam pengembangan jenis produksi perkebunan yaitu Sentra tembakau kasturi, Sentra tembakau white Burley dan Sentra tembakau Na Oogst. Terkait kawasan peruntukan hewan ternak, yang termasuk pengembangan di Kecamatan Balung adalah Ternak Sapi Potong dan Ternak Sapi Perah. Untuk kawasan peruntukan Industri, Kecamatan Balung termasuk dalam Industri manik-manik dan industri kendang. Terkait Kawasan strategi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kecamatan Balung termasuk dalam strategi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan agropolitan.

Mendasari uraian tersebut di atas, potensi Kecamatan Balung cukup besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Potensi yang besar ini tidak akan dapat mendukung untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 jika tidak ada aksi yang nyata dalam mengolah potensi-potensi yang ada menjadi kekuatan Pemerintah Kecamatan Balung dalam mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Jember dalam bentuk sinergitas dan kolaboratif program kegiatan

pembangunan. Selain daripada itu, pada Tabel 3.5. juga disampaikan bahwa ada faktor-faktor penghambat yang harus secara bersama-sama dikalahkan atau dihilangkan guna kelancaran pencapaian visi misi Kabupaten Jember dalam lima tahun yang akan datang.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Balung ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan TPB di Kecamatan Balung dapat berjalan dengan lancar	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah Pilar hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Balung adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi fasilitas perdagangan yang kurang memadai dan Tatakelola penataan yang kurang baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok pedagang tertentu, menyebabkan potensi perdagangan tersebut belum dapat tertata rapi sesuai yang diinginkan.

6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Balung;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Balung termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Balung dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung


No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda		Indeks Pelayanan Publik	74				
1.A		Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	95				
			Nilai SAKIP	B				

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.B	Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	82%				
1.C		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	72%				
Setelah Perubahan								
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik		3,50	4,00	4,50	5,00
1.A		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		100%	100%	100%	100%
1.B		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Balung	IKM		93	95	97	98
1.C		Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Balung	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		80%	85%	90%	96%
1.D		Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Balung yang Baik	Nilai SAKIP		B	B	B	B



(Sumber : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeran dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Balung Kabupaten Jember



Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Balung Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Balung selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Kecamatan Balung memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Visi : WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER			
Misi II : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah			
Sebelum Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur. 2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah. 3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja. 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pelaksana pelayanan 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 5. Penetapan Standard Operasional Prosedur
Sesudah Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung. 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Balung 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya. 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis. 2. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan

	<p>Masyarakat Balung</p> <p>4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Balung Yang Baik</p>	<p>pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>3. Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa</p> <p>4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur.</p>	<p>purna layan dengan baik.</p> <p>3. Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya.</p> <p>4. Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tusi masing-masing ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala</p>
--	---	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Balung tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																				
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				Indeks Pelayanan Publik			74		76		77		79		80		80			Kec. Balung
	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur			SKM Aparatur			85	3.122.768.946	85	3.278.454.318	85	3.441.923.959	85	3.613.567.082	85	3.613.567.082	85	3.793.792.360		Kec. Balung
				Nilai SAKIP			B		B		B		B		B					
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretaria tan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.122.768.946	12 Bulan	3.278.454.318	12 Bulan	3.441.923.959	12 Bulan	3.613.567.082	12 Bulan	3.613.567.082	12 Bulan	3.793.792.360	Sekretariat	Kec. Balung
	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	Sekretariat	Kec. Balung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				ditindaklanjuti																
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran Gaji PNS dan Honorarium PPTK	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2.687.249.578	14 Bulan	2.821.612.057	14 Bulan	2.962.692.660	14 Bulan	3.110.827.293	14 Bulan	3.110.827.293	14 Bulan	3.266.368.657	Sekretariat	Kec. Balung
		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Orang	39 Orang	39 Orang	21.024.675	39 Orang	22.075.909	39 Orang	23.179.704	39 Orang	24.338.689	39 Orang	24.338.689	39 Orang	25.555.624	Sekretariat	Kec. Balung
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	113.399.685	12 Bulan	119.069.669	12 Bulan	125.023.153	12 Bulan	131.274.310	12 Bulan	131.274.310	12 Bulan	137.838.026	Sekretariat	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Dokumentasi dan dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan	82%	12 Bulan	12 Bulan	208.972.470	12 Bulan	219.421.094	12 Bulan	230.392.148	12 Bulan	241.911.756	12 Bulan	241.911.756	12 Bulan	254.007.343	Sekretariat	Kec. Balung
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik	%	4 Unit	4 Unit	83.061.038	4 Unit	87.214.089	4 Unit	91.574.794	4 Unit	96.153.534	4 Unit	96.153.534	4 Unit	100.961.210	Sekretariat	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Nilai	B=80	85	649.811.925	85	682.302.522	85	716.417.647	85	752.238.529	85	752.238.529	85	789.850.457	Kasi Pem & Kasi Pelum	Kec. Balung
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	16 Kali	595.979.790	16 Kali	625.778.780	16 Kali	657.067.718	16 Kali	689.921.104	16 Kali	689.921.104	16 Kali	724.417.160	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses	%	93%	16.000 Dok	53.832.135	16.000 Dok	56.523.742	16.000 Dok	59.349.929	16.000 Dok	62.317.425	16.000 Dok	62.317.425	16.000 Dok	65.433.297	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Balung
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Dilimpahkan kepada Camat	ke Kecamatan																
				Jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat direalisasikan																
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social	%	100	100	229.236.000	100%	240.697.800	100%	252.732.690	100%	265.369.324	100	265.369.324	100	278.637.791	Kasi PMKS	Kec. Balung
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	229.236.000	15 Kegiatan	240.697.800	15 Kegiatan	252.732.690	15 Kegiatan	265.369.324	15 Kegiatan	265.369.324	15 Kegiatan	278.637.791	Seksi PMKS	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	%	76%	12 Bulan	326.508.735	12 Bulan	342.834.172	12 Bulan	359.975.880	12 Bulan	377.974.674	12 Bulan	377.974.674	12 Bulan	396.873.408	Seksi Trantib	Kec. Balung
		7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Trantib	Kec. Balung
		7.01.04	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	%	76%	12 Bulan	326.508.735	12 Bulan	342.834.172	12 Bulan	359.975.880	12 Bulan	377.974.674	12 Bulan	377.974.674	12 Bulan	396.873.408	Seksi Trantib	Kec. Balung
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah yang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Trantib	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				telah dilaporkan dan mendapat respon Kepala Daerah																
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pemerintahan Desa	n Desa yang difalisitasi																
Sesudah Perubahan																				
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan				Indeks Pelayanan Publik		2,50			3,50		4,00		4,50		5,00		5,00			
	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Balung Yang Baik			Nilai SAKIP Kec. Balung		C			B		B		B		B		B			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%	100			100	2.740.013.441	100	3.150.914.000	100	3.226.654.000	100	3.431.503.000	100	13.089.651.000		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen	30			30 Dokumen	2.301.912.000	30 Dokumen	2.360.400.000	30 Dokumen	2.360.400.000	30 Dokumen	2.360.400.000	120 Dokumen	9.383.112.000		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	18 Orang			18 Orang	2,178,632,000	18 Orang	2.237.120.000	18 Orang	2.237.120.000	18 Orang	2.237.120.000	72 Orang	8.889.992.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Balung
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok.	12			0	0	12 Dokumen	123,280,000	12 Dokumen	123,280,000	12 Dokumen	123,280,000	36 Dokumen	369.840.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dok.	12			12 Dokumen	123,280,000	0	0	0	0	0	0	12 Dokumen	123,280,000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kec. Balung
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	%	100			100	29,700,000	100	29,700,000	100	29,700,000	100	29,700,000	100	118.800.000		
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	30			30 Paket	29,700,000	30 Paket	29,700,000	30 Paket	29,700,000	30 Paket	29,700,000	120 Paket	118.800.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum	%	100			100	255.440.800	100	255.440.800	100	255.440.800	100	255.440.800	100	1.021.763.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1			1	20.952.000	1	20.952.000	1	20.952.000	1	20.952.000	4	83.808.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1			1 Paket	173.629.800	1 Paket	173.629.800	1 Paket	173.629.800	1 Paket	173.629.800	1 Paket	694.519.200	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1			1 Paket	9.156.000	1 Paket	9.156.000	1 Paket	9.156.000	1 Paket	9.156.000	4	36.624.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan Balung
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1			1 Paket	16.203.000	1 Paket	16.203.000	1 Paket	16.203.000	1 Paket	16.203.000	4	64.812.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap.	1			1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	4	130.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Lap.	12			12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	48	12.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	%	100			100	59.960.525	100	59.960.525	100	59.960.525	100	59.960.525	100	452.818.100		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Lap.	12			12 Laporan	49,198,925	12 Laporan	49,198,925	12 Laporan	49,198,925	12 Laporan	49,198,925	48	196.795.700	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lap.	4			4 Laporan	10,761,600	4 Laporan	10,761,600	4 Laporan	10,761,600	4 Laporan	10,761,600	16	43.046.400	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Lap.	12			12 Laporan	53,244,000	12 Laporan	53,244,000	12 Laporan	53,244,000	12 Laporan	53,244,000	48	212.976.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Unit BMD dalam Kondisi Baik	%	100			100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	148.000.000	100	427.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1			1 Unit	27,806,400	1 Unit	27,806,400	1 Unit	27,806,400	1 Unit	27,806,400	1 Unit	111.225.600	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3			3 Unit	28,146,400	3 Unit	28,146,400	3 Unit	28,146,400	3 Unit	28,146,400	3 Unit	112.585.600	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	3			3	46,750,000	3	46,750,000	3	46,750,000	3	46,750,000	3	140.250.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7 01 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2			2	15,130,000	2	15,130,000	2	15,130,000	2	15,130,000	2	60.520.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kec. Balung
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Balung			Indeks Kepuasan Masyarakat		90,24			93	620.298.400	95	622.929.400	97	625.691.950	98	790.500.000	98	2.497.512.377		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	90,24			93	620.298.400	95	622.929.400	97	625.691.950	98	790.500.000	100	2.497.512.377		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100			100	567,678,400	100	567,678,400	100	567,678,400	100	567,678,400	100	2.270.713.600		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok.	15			15	567,678,400	15	567,678,400	15	567,678,400	15	567,678,400	60	2.270.713.600	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100			100	52,620,000	100	55.251.000	100	58.013.550	100	60.914.227	100	226.798.777		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.02..2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap.	10.000			10.000	52.620,000	10.000	55.251.000	10.000	58.013.550	10.000	60.914.227	40.000	226.798.777	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Balung
	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Balung			Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	%	100			80	453.352.000	85	455.500.000	90	506.000.000	95	556.500.000	100	1.971.352.000		
		7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100			80	453.352.000	85	455.500.000	90	506.000.000	95	556.500.000	100	1.971.352.000		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100			80	513.440.500	85	456.495.000	90	506.819.000	95	557.185.000	100	1.971.352.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemba ga./ Desa	5			5	6,185,000	5	6.495.000	5	6.819.000	5	7.165.000	5	26.664.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kec. Balung
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap.	9			9	507,255,500	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	4	1.948.426.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kec. Balung
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung			Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	%	100			100	301.322.000	100	316.388.000	100	332.205.000	100	352.744.000	100	1.758.927.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Masyarakat desa																
		7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100			100	293.402.000	100	308.072.000	100	323.475.000	100	339.649.000	100	1.720.866.000		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100			0	11.460,000	100	12.033.000	100	12.635.000	100	13.267.000	100	49.395.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap.	1		1	11,460,000	2	12.033.000	2	12.635.000	3	13.267.000	8	49.395.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balung	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100		100	281,942,000	100	296.039.000	100	310.840.000	100	326.382.000	100	1.215.203.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lap.	13			13	281.942,000	13	296.039.000	13	310.840.000	13	326.382.000	13	1.215.203.000	Seksi Ketertarikan Umum	Kec. Balung
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggara pmbinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	0			60	7.920.000	70	8.316.000	80	8.730.000	90	13.095.000	100	38.061.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	0			60	7.920.000	70	8.316.000	80	8.730.000	90	13.095.000	100	38.061.000		
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Dokumen	0			8	2.640.000	8	2.772.000	8	2.910.000	8	4.365.000	32	12.687.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	0			8	2.640.000	8	2.772.000	8	2.910.000	8	4.365.000	32	12.687.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	0			8	2.640.000	8	2.772.000	8	2.910.000	8	4.365.000	32	12.687.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Balung

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	72	74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SKM Aparatur	95	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi	80	82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Desa Mandiri pada Kec. Balung	70	72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Setelah Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	2,50	N/A	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
2	Nilai SAKIP	C	N/A	B	B	B	B	B

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100	N/A	100	100	100	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	N/A	93,00	95,00	97,00	98,00	98,00
5	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	N/A					
7	Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100	N/A	80	85	90	95	100
8	Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100
9	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0	N/A	60	70	80	90	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Balung ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan

Kecamatan Balung sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, Maret 2024

CAMAT BALUNG



RACHMAN HIDAYAT, S. Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19691212 198911 1 001

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Balung (Pemuktahiran)

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)
		Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	94	94
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	80	85	90	95
		Terjaganya ketertiban umum dan kelenyamanan masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kelenyamanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001

Jember, 12 Agustus 2023
CAMAT BALUNG
BACHMAN HIDAYAT, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19691212 198911 1 001



KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel TC. 27 Renstra Kecamatan Balung (Pemuktahiran)

RUTIN
SASARAN RP/MD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
INDIKATOR : NILAI SAKIP

Tipe	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (subsektor dan kegiatan) (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Sebelumnya	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Berkas Kinerja pada tahun pertama Rencana PD		Ind. Kerja PD Perangkoang Daerah	Lokasi		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.				Nilai SAKIP OPD	-	C	0 (0)	3.122.788.948	0 (0)	2.782.845.125	0 (0)	2.871.857.288	0 (0)	3.072.133.830	80 (70)	3.218.585.807	80 (70)	11.188.286.788				
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program yang tercapai	%	100	100	3.122.788.948	100	2.782.845.125	100	2.871.857.288	100	3.072.133.830	100	3.218.585.807	100	11.188.286.788				
		7 1 1	PROGRAM PENUNJANG CRUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	3.122.788.948	100	2.782.845.125	100	2.871.857.288	100	3.072.133.830	100	3.218.585.807	100	11.188.286.788				
		7 1 1	0201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7 1 1	0201.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan
		7 1 1	0202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	0	0	0	26 Laporan	2.361.912.288	26 Laporan	2.416.843.848	26 Laporan	2.521.285.789	26 Laporan	2.657.893.889	184 Laporan	6.582.896.449			
		7 1 1	0202	0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ors	0	0	2400	2.178.632.048	2200	2.287.363.604	2400	2.401.941.780	2600	2.532.028.868	2800	6.390.178.248	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan	
		7 1 1	0202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengalihan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengalihan Verifikasi Keuangan	Dok.	0	0	0	12 Dok.	123.280.300	0	0	0	0	0	12 Dok.	123.280.300	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan	
		7 1 1	0202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok.	0	0	0	0	12 Dok.	123.280.300	12 Dok.	126.444.000	12 Dok.	126.918.200	36 Dok.	388.840.200	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan	
		7 1 1	0203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	1 Dok.	38.700.000	1 Dok.	31.180.000	1 Dok.	32.744.250	1 Dok.	31.893.888	4 Dok.	121.285.128			
		7 1 1	0203	0002	Pengisian Pokok Dinas beserta Akut dan Keanggotaannya	Jumlah Pokok Dinas beserta Akut dan Keanggotaannya	Paket	0	0	0	30 Paket	38.700.000	30 Paket	31.180.000	30 Paket	32.744.250	30 Paket	31.893.888	120 Paket	121.285.128	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan
		7 1 1	0204	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Barang dan Jasa	Laporan	0	0	0	20 Laporan	218.940.800	20 Laporan	237.663.800	20 Laporan	246.580.800	20 Laporan	257.440.800	80 Laporan	1.021.512.200			
		7 1 1	0204	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	1 Paket	38.932.300	1 Paket	30.852.000	1 Paket	30.852.000	1 Paket	30.852.000	4 Paket	82.808.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7 1 1	0204	0002	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	1 Paket	173.628.500	1 Paket	173.628.500	1 Paket	173.628.500	1 Paket	173.628.500	4 Paket	694.518.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan

Tipe	Sektor	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (sub-sasaran) dan Kegiatan (sub-prog)	Satuan	Sisa Capaian pada Tahun Realisasi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kendala Kinerja pada 4000 periode Realisasi PD		Unit Kerja PD Penyelenggara Jember	Lokasi
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		7	1	1	0208	0001	Penyelesaian Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	1 Paket	0 150 000	1 Paket	0 150 000	1 Paket	0 150 000	1 Paket	0 150 000	4 Paket	38 034 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0005	Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	1 Paket	16 202 000	1 Paket	16 202 000	1 Paket	16 202 000	1 Paket	16 202 000	4 Paket	64 812 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	0	0	0	0	0	4 Laporan	32 300 000	4 Laporan	32 300 000	4 Laporan	32 300 000	12 Laporan	97 300 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0008	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kamubias (SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kamubias	Lap	-	-	-	-	0	20 Laporan	45 000 000	20 Laporan	14 250 000	40 Laporan	15 500 000	100 Laporan	14 250 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0207		Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	-	-	0	2 Laporan	26 000 000	2 Laporan	21 500 000	3 Laporan	33 075 000	9 Laporan	84 575 000		
		7	1	1	0207	0	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Paket	-	-	-	0	0	3 Paket	30 000 000	4 Paket	31 500 000	4 Paket	31 575 000	11 Paket	84 575 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0207	0	Pengadaan Perabot dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perabot dan Meubel Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	0	0	4 Unit	130 000 000	4 Unit	107 500 000	4 Unit	195 075 000	12 Unit	412 875 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	-	28 Laporan	113 204 525	28 Laporan	75 000 000	28 Laporan	82 800 000	28 Laporan	96 000 000	110 Laporan	307 004 525		
		7	1	1	0208	0001	Penyediaan Jasa Kamubias, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa kamubias, SDA, dan Listrik	Lap	-	-	-	12 Laporan	40 184 825	12 Laporan	50 000 000	12 Laporan	80 000 000	12 Laporan	70 500 000	48 Laporan	234 684 825	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0001	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan penyelesaian jasa perawatan dan perbaikan kantor	Lap	-	-	-	4 Laporan	10 781 800	4 Laporan	13 500 000	4 Laporan	15 800 000	4 Laporan	17 300 000	18 Laporan	27 581 800	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan penyelesaian jasa pelayanan urutan kantor	Lap	-	-	-	12 Laporan	53 284 000	12 Laporan	8 000 000	12 Laporan	7 000 000	12 Laporan	8 000 000	48 Laporan	74 784 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208		Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	-	4 Laporan	118 087 800	4 Laporan	118 087 800	4 Laporan	118 087 800	4 Laporan	118 087 800	16 Laporan	472 351 200		
		7	1	1	0208	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kandang Perangon Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Kandang Perangon Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan pagornya	Unit	-	-	-	1 Unit	26 501 400	1 Unit	26 501 400	1 Unit	26 501 400	1 Unit	26 501 400	1 Unit	106 265 600	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dibayarkan pagornya	Unit	-	-	-	3 Unit	28 846 400	3 Unit	28 846 400	3 Unit	28 846 400	3 Unit	28 846 400	3 Unit	118 385 600	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	0006	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	-	-	-	3 Unit	46 750 000	3 Unit	46 750 000	3 Unit	46 750 000	3 Unit	46 750 000	3 Unit	187 300 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	0208	00010	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Denah dan Proseksi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	-	-	-	2 Unit	15 130 000	2 Unit	15 130 000	2 Unit	15 130 000	2 Unit	15 130 000	2 Unit	60 520 000	Sub Bag. Urusan & Kepegawaian	Kantor Kecamatan

Tipe	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (jumlah dan kegiatan terdapat)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kumulatif Kinerja pada 4 (empat) periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

NON-RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						Dokumen	4 Duk	4 Duk	2.200.000.000	4 Duk	2.200.000.000	4 Duk	2.200.000.000	4 Duk	2.200.000.000	16 Duk	16.160.000.000			
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						Indeks Kepuasan Masyarakat	96,20	97	1.113.000.000	97	1.113.000.000	97	1.113.000.000	94	1.113.000.000	94	5.405.000.000			
						PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
						Koefisien Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	96,20	95	1.113.000.000	97	1.113.000.000	95	1.113.000.000	97	1.113.000.000	98	5.405.000.000		
						Koefisien Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	--	--	--	100	99.878.400	100	99.878.400	100	99.878.400	100	3.970.713.600		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	--	--	--	10 Duk	99.878.400	10 Duk	99.878.400	10 Duk	99.878.400	40 Duk	3.970.713.600	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan
						Penyenggaraan Usulan Pemerintahan yang Tidak Dibicarakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	--	--	--	100	445.321.800	100	445.321.800	100	445.321.800	100	1.791.286.400		
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Lap	--	--	--	10.000 Laporan	445.321.800	10.000 Laporan	445.321.800	10.000 Laporan	445.321.800	40.000 Laporan	1.791.286.400	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						Penerteba Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	%	95	95	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	5.050.000.000		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELINAWAN														
						Keefektifitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	--	--	--	95	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	4.520.000.000		
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemb./Desa	--	--	--	5 Lemb./ Desa	295.000.000	5 Lemb./ Desa	295.000.000	5 Lemb./ Desa	295.000.000	5 Lemb./ Desa	1.900.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kantor Kecamatan
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	--	--	--	5 Laporan	995.000.000	5 Laporan	995.000.000	5 Laporan	995.000.000	30 Laporan	3.600.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kantor Kecamatan

Tajuan	Batasan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Batasan, Program (indikator) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Terjaganya ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan			Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Keterlibatan Umum serta Keterbacaan Masyarakat	%	100	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	5.000.000.000		
		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tertelaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertibn umum di tingkat kecamatan	%	100	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	5.000.000.000		
		7 1 4 02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	--	--	--	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	52 Laporan	3.255.540.000		
		7 1 4 02.02	0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lap.	--	--	--	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	52 Laporan	3.255.540.000	Seksi Keterbacaan dan Keterlibatan Umum	Kantor Kecamatan
		7 1 4 07.05	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterbacaan dan Keterlibatan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Keterbacaan dan Keterlibatan Umum	%	--	--	--	100	202.115.000	100	202.115.000	100	202.115.000	100	202.115.000	100	808.460.000		
		7 1 4 07.05	0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	--	2 Laporan	202.115.000	2 Laporan	202.115.000	2 Laporan	202.115.000	2 Laporan	202.115.000	8 Laporan	808.460.000	Seksi Keterbacaan dan Keterlibatan Umum	Kantor Kecamatan

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001



Jember, 22 Agustus 2023
CAMAT BALUNG
DR. SIMAN PRADAYATI, S.Sos
Pejabat Tingkat I
NIP. 19691212 198911 1 001